PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TENTANG
PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: B/400.9.10.4/918/DKUKM/2025
NOMOR: 028/MOU/UPB/V/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), bertempat di Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RIKI RIONALDI : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Marewah B1, Lantai 3 Pulau Dompak, Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/500.3.1/452.1/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 08 Mei Tahun 2025, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. MICHAEL JIBRAEL RORONG : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 36/R/UPB/VII/2024, tanggaL 18 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Republik Indonesia Nomor :166/D/O/2000;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kepulauan Riau dan Universitas Putera Batam;
4. Bahwa dalam rangka pengembangan/ pemberdayaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau, PIHAK KESATU memerlukan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk pendidikan, penelitian, pelatihan, pendampingan dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/ kelurahan merah putih di Provinsi Kepulauan Riau, inkubasi,advokasi dan inovasi kewirausahaan; dan
5. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Civitas Akademi memerlukan dukungan dari PIHAK KESATU dalam bentuk data dan informasi dan fasilitasi koordinasi dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
10 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
11 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perceopatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
15 Peraturan Pelaksana Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
16 Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Pengembangan/pemberdayaan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau sebagai kepala daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi;
5. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Koperasi desa/Kelurahan Merah Putih adalah Lembaga ekonomi berbadan hukum yang didirikan ditingkat desa/ kelurahan dengan tujuan utama untuk mempercepat penguatan ekonomi desa/kelurahan melalui usaha kolektif berbasis potensi dan kebutuhan lokal, berlandaskan prinsip gotong-royong, kekeluargaan dan partisipasi anggota, serta berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan.
7. Pengembangan/Pemberdayaan Koperasi Desa/ elurahan Merah Putih adalah serangkaian Upaya terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja dan keberlanjutan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar dapat secara efektif menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi Masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan ditingkat desa/kelurahan.
8. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan adalah Upaya sistematis untuk menumbuhkan, meningkatkan dan memajukan semangat, kemampuan dan perilaku wirausaha yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko secara terukur yang berorientasi pada peluang usaha dikalangan masyarakat

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, [1] kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal [2] usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10 Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang menjalankan fungsi pemerintahan, Pembangunan/pemberdayaan dan pelayanan public.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kepulauan Riau :

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
a. Membangun sinergisitas dan kolaborasi antar PIHAK;
b. Pendidikan dan pengembangan kurikulum perkoperasian.
c. Penelitian dan pengembangan potensi ekonomi local
d. Pengembangan model bisnis koperasi.
e. Pengabdian Masyarakat berupa pendampingan teknis dan manajerial dari dosen dan mahasiswa kepada koperasi merah putih.
f. Transfer pengetahuan, teknologi tepat guna dan inovasi pengembangan koperasi merah putih .
g. Penguatan kelembagaan dan tata kelola perkoperasian modern yang efektif, efisien, inovatif dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat desa/kelurahan.
h. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang inovatif, kreatif dan berkelanjutan.
i. Mendukung percepatan penumbuhan dan peningkatan rasio kewirausahaan Provinsi Kepulauan Riau;
j. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran;
k. Mendukung pertumbuhan/pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan;

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Pertukaran data dan informasi;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih dan keunggulan kompetitif;
d. Optimalisasi, fasilitasi pengembangan akses jaringan dan kemitraan dalam menunjang produktifitas koperasi desa/kelurahan merah putuih
e. Peningkatan sarana prasarana produksi dan distribusi pemasaran produk koperasi desa/kelurahan merah putih;
f. Pengembangan teknologi, inovasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih;
g. Dukungan fasilitasi strandarisasi kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia serta produk koperasi desa/kelurahan merah putih .

Pasal 5
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU memberikan PIHAK KEDUA data dan informasi terkait perkembangan rasio kewirausahaan, memfasilitasi dukungan akses usaha bagi Mahasiswa Universitas Putera Batam, memberikan dukungan pendampingan kepada mahasiswa Universitas Putera Batam terkait pemasaran produk mahasiswa, sosialisasi dan promosi serta melibatkan dalam pelatihan maupun seminar, kemudian PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA membangun kemitraan yang mampu mendukung Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. PIHAK KEDUA memberikan akses data dan informasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pengembangan kewirausahaan di Universitas Putera Batam memberikan dukungan kebutuhan narasumber, profesional, instruktur dalam kegiatan PIHAK KESATU.

Pasal 6
WILAYAH KERJA

Wilayah Kerja sebagai lokasi pelaksanaan Perjanjian ini meliputi seluruh wilayah administratif di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) Hak PIHAK KESATU sebagai berikut:

a. Mendapatkan data dan informasi terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dikumpulkan oleh Perguruan Tinggi selama pelaksanaan program Kerjasama, baik penelitian, analisis dan rekomendasi.
b. Mendapatkan dukungan Narasumber, profesional, instruktur;
c. Mendapatkan dukungan tenaga dosen dan mahasiswa dalam pendampingan kepada koperasi desa/ kelurahan merah putih dalam bentuk Program Kuliah Kerja Nyata atau sejenisnya.
d. Dapat memanfaatkan hasil penelitian, model pengembangan atau rekomendasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan koperasi merah putih.
e. Dapat memanfaatkan hasil penelitian, model pengembangan atau rekomendasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sebagai referensi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perkoperasian.
f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama untuk memastikan kesesuain dengan tujuan yang diharapkan.

2) Hak PIHAK KEDUA:

a. Memperoleh akses data dan informasi yang dimiliki pemerintah terkait koperasi merah putih termasuk data anggota, potensi wilayah dan dinamika perkoperasian desa/kelurahan merah putih Mendapatkan fasilitasi dukungan akses usaha;
b. Mendapatkan informasi mengenai kebijkan dan program pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/ kelurahan merah putih
c. Menjalankan penelitian, Pendidikan dan pengambdian Masyarakat sesuai dengan prinsip kebebasan akademik dan metodologi ilmiah yang berlaku di perguruan tinggi

d. Memberikan masukan dan pertimbangan akademis dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih
e. Memiliki hak untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan pengambdian Masyarakat yang dilakukan dalam kerangka Kerjasama, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan informasi.

1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai kondisi, potensi dan dinamika perkoperasian di daerah kepada perguruan tinggi
 b. Memfasilitasi perguruan tinggi kepada koperasi merah putih untuk keperluan penelitian, pengabdian dan pengembangan
 c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan koperasi merah putih.
 d. Menyediakan informasi mengenai kebijakan dan program dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi merah putih.
 e. Memfasilitasi koordinasi perguruan tinggi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 a. Memberikan data dan informasi terkait perkembangan dan dinamika koperasi desa/kelurahan merah putih
 b. Memberikan dukungan Narasumber, 8rofessional, instruktur;
 c. Memberikan dukungan tenaga dosen dan mahasiswa dalam pendampingan usaha kepada koperasi desa/kelurahan merah putih;
 d. Mengembang modul dan kurikulum praktis dalam pengembangan koperasi desa/ kelurahan merah putih
 e. Mengembangkan penelitian yang relevan untuk melakukan identifikasi potensi, masalah dan Solusi dalam pengembanganpemberdayaan koperasi merah putih
 f. Melaksanakan program pengabdian Masyarakat berupa program kuliah kerja nyata dalam pendampingan teknis, pengembangan modul bisnis, fasilitasi akses dan kemitraan serta penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi desa/kelurahan merah putih.
 g. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan koperasi merah putih.

h. Ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam program pengembangan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai 31 Desember 2026 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2) Perpanjangan, pengubahan, atau pengakhiran atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir apabila terjadi pergantian jabatan PARA PIHAK atau perubahan nama sebutan organisasi PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing atau kolaborasi PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dukungan pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

1) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang

menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

2) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

3) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 12
KORESPONDENSI

1)Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat	:	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Marewah B1, Lt. 3 Pulau Dompak, Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Marewah B1, Lt. 3 Pulau Dompak, Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Telepon	:	0851-7332-1551
Pos-el	:	diskopukmprovinsikepri@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat	:	Jl R Soeprapto Muka Kuning,Kibing,Kota Batam
Telepon	:	0857-7571-0743
Pos-el	:	info@upbatam.ac.id

2)Pengubahan atas alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 14
KERAHASIAAN

1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
3) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.
4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati.
2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati dengan persetujuan PARA PIHAK.
3) PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu yang telah disepakati wajib menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang telah disepakati, PARA PIHAK menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16
LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan Perjanjian Tambahan (adendum) dan/atau Perubahan (amendemen) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, berbunyi sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MICHAEL JIBRAEL RORONG	RIKI RIONALDI